

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam negara hukum (rechtsstaat), Negara berada sederajat dengan individu. Hak-hak individu selalu dilindungi oleh undang-undang, dimana negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Pada pengertian tersebut didapati bahwa Hak adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap individu. Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, salah satu bentuk perlindungan hak dalam hukum adalah Negara menjamin persamaan hak pada tiap-tiap warga negaranya di hadapan hukum. Salah satu bentuknya adalah pemberian bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal 28D ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, hal itu

¹ Bisri, Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jatinangor, hal. 40.

dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum/sebagai bagian dari hak asasi manusia harus di anggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahanya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk di bela, hak diberlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini menganut prinsip hukum universal “*equality before the law and government*”.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin persamaan hak warganya di depan hukum (*equality before the law*), namun tidak hanya itu persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).² Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum itu sendiri mempunyai beragam definisi. Menurut Clarence J. Dias Research on Legal Service and Poverty dalam Washington University Law Quarterly, mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara financial.³ Dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 20011 tentang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik

² Winarta, Frans Hendra, 2010, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, (selanjutnya disingkat Winarta, Frans Hendra I), hal.101.

³ Ibid hal. 22.

sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa alam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum, tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*). Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya.

Suatu negara hukum, proses pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Apabila mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan perkosaan dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap

tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.⁴

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Oleh karena itu, jika penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, maka bantuan hukum tidak terlaksana ataupun bisa terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

⁴ Djoko Prakoso. 1985, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 28

dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.

Bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), bantuan hukum menjadi hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik karena telah diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Selain itu, ada pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum Pasal 56 ayat (2) KUHAP yakni,

“penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Kemudian untuk golongan mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh tersangka untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak kepolisian.

Menurut ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum. Dari banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa inilah, menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril

dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik (2010: 25), dikemukakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:⁵

1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;
2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara;
3. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;
5. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian;
6. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas;
7. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril. 2010,. *Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia, Bogor :hal. 25

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal council*) diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).⁶ Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula. Menyadari karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses mencari keadilan bagi orang kurang mampu dianggap susah, sehingga muncullah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁷

Berikut kasus bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Tegal yaitu : bahwa ia terdakwa MOH. SYAIFUDIN Bin SAIDUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Ds. Bogares Kidul Rt.18 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

⁶ Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, Unissula

⁷ Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban ATY untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Tidak banyak yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideology. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali. Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana system hukum peradilan pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal Justice System*). Sering kali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *Due Process Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang bebas dan imparsial (*independent and impartial judiciary*), jujur dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *Crime Control Model*, belum tercapainya system

peradilan yang Independen dan imparial telah menyebabkan system peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi maksimal.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul **Bantuan Hukum Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Slawi.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi?
3. Apakah kendala bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi?

⁸ Tahir, Heri, 2012, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, hal. 11.

2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi
3. Untuk menganalisis kendala bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya di Bidang Hukum Pidana mengenai bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang pelaksanaan pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang ditujukan kepada korban kejahatan dan menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya Hukum Pidana.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada korban kejahatan.
- c. Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan guna mengedepankan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di semua lini pemerintahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran nonna atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

⁹ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 46

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹²

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu

¹¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 64.

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Pada hakikatnya, salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Menurut R. Soeroso, SH, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, dengan ciri memerintah, melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa

¹³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

yang dibuat oleh penguasa, yang mengatur tingkah laku manusia, guna tercapainya suatu keteraturan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap setiap warga negara merupakan suatu keharusan, karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai mengayomi seseorang atau sesuatu dari hal-hal yang mengancam maupun membahayakan. Dalam pengertian lain, perlindungan juga diartikan sebagai mengayomi pihak yang lemah, supaya dapat merasa aman. Sehingga perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara memberi batas kepentingan pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi korban yang telah dilanggar atau dirugikan orang lain, dan supaya hak-hak korban dapat dipulihkan kembali.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

Sementara perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Sebagai negara hukum, korban juga harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi korban juga wajib dilindungi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan korban berdasarkan pada :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,

Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap manusia, khususnya sebagai saksi dan/atau

korban, sebagai makhluk ciptaan Allah, yang harus dihargai dan dilindungi, dan hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

b. Rasa aman,

Asas rasa aman adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tenteram baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik maupun psikis.

c. Keadilan,

Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya, secara proporsionalitas, prosedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan.

d. Tidak diskriminatif,

Asas tidak diskriminatif adalah asas dalam pemenuhan hak dalam pemberian bantuan yang memandang setiap saksi dan/atau korban memperoleh pengakuan yang dalam keadaan sama, harus diterapkan secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa, dan sebagainya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

¹⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. .59

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.158.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385

¹⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal..23.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Asas kepastian hukum, adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Sebagai negara hukum, seharusnya aparat penegak hukum kita dalam menegakkan hukum tidak semata-mata menegakkan peraturan perundang-undangan saja. Kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi juga bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada

¹⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang didasarkan pada uraian kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang sesungguhnya itu sebagaimana tergambar dalam benak dan hati sanubari setiap orang yang menghendaki keteraturan yang mereka butuhkan. Melalui penggalan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama, atau tujuan yang paling dalam tentang tujuan dan hakikat kebutuhan hukum itu. Tujuan atau inti dari hukum itu harus dilandasi oleh penilaian hati nurani dan makna hukum yang paling dalam. Di sinilah diperlukannya peran hukum progresif. Hukum progresif adalah suatu tinjauan teori yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo tentang makna hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang benar-benar ingin mewujudkan jati dirinya pada sebuah nilai keadilan yang sebenarnya, bukan hanya keadilan menurut peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya manusia itu berperilaku.

3. Teori Keadilan menurut Kajian Islam

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.²⁰ menurutnya Tuhan telah menciptakan

²⁰ Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, h. 118.

akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.²¹

²¹ Al-Asy'ari, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, h. 71.

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, AlBazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.²²

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai

²² Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung, h. 159.

unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²³

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.²⁴

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah

²³ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta, h. 233

²⁴ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), h

tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.²⁵

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan

²⁵ Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, h. 18.

dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup aurat.²⁶

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai maslahah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau

²⁶ Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 72

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 195.

motif (al-ba'its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah) atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariah.²⁸

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah 'illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta'lil (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya lam ta'lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari'at bukan 'illat dari penetapan syari'at.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dilihat dari pendekatan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau

²⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, h. 359-360

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁹ Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan, khususnya bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer ialah melalui pengamatan didukung dengan wawancara terkait

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Penada Media Group, Jakarta: hal. 128

³⁰ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal 100-101

³¹ Moleong, Lexy. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung: hal. 157

dengan obyek yang diteliti, yaitu dengan Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Slawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh melalui

- 1) Wawancara

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu”.

Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” . Adapun narasumbernya yakni Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Slawi.

- 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³²

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-

³² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

³³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Bantuan Hukum, Tindak Pidana, Bantuan Hukum menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Bentuk bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, Bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

